

ADOPSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (KAJIAN DALAM UU RI NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

Muhammad Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban

e-mail: mohaziv@yahoo.com/azizindil@gmail.com, cp: 085655432391

Abstract: Islamic law in Indonesia can be accepted into national law, because the formal judicial and normative, has become law lives in Indonesian society. However, when the Islamic law legislated into national law, many assume the principles of Islamic law or adopted reception is not great mainstream in fiqh tradition, so create ripples resistance in applications in society, and even controversy. Based on this, the study would like to know the extent to which Islamic law on zakat adopted in Law No. 23 In 2011? Furthermore, this paper aims to reveal any of the Islamic law about this charity was adopted in Law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat.

This study concluded; that matter Law 23 of 2011 on the management of zakat which has become a national law was adopted from the main points of Islamic law in the field of management of zakat jurisprudence (*fiqh al-zakâh*), which includes several aspects: first, understanding aspects of zakat, infaq and Sadaqah; second, the distribution aspects of zakat (alms category); Third, the object aspect of zakat (*mâl*); The fourth aspect of the involvement of State/Government in the management of zakat (as *âmilin*); fifth, zakat management aspects of individual/private (non-government); and sixth, *âmil* rights aspects.

Keywords: Fiqh Zakat, Islamic Law, National Law, Management of Zakat and Adoption

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang terdiri atas syariah dan fiqh adalah sebagai peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian. Namun sebagai warga Negara, setiap orang juga terikat oleh peraturan-peraturan negara yang mengikat semua warganya, apalagi Indonesia bukan Negara Islam dan juga mempunyai kebudayaan serta penduduknya yang plural, dari suku dan bahasa, terutama Agama. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, atau atas dasar keinginan rakyat, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau harus mendapat respon positif dari pemerintah.

Sedangkan pengertian hukum Islam dalam konteks kenegaraan adalah segala peraturan yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. tentang perbuatan manusia *mukallaf* yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat pengakuan dan persetujuan dari Negara, di mana ia diterapkan dan sudah dipositifkan menjadi hukum Negara, atau telah menjadi hukum Nasional,¹ seperti hukum (fiqh) Islam dalam bidang pengelolaan zakat telah dimasukkan dalam UU RI No. 23 tahun 2011, maka menjadi hukum Nasional di Indonesia.²

Hukum (fiqh) Islam bisa diterima di Indonesia menjadi hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum fikih Islam di samping sebagai entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi 'amaliah-nya telah dilaksanakan dan dianggap sakral. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia.³

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat ditolak ungkapan para penulis buku-buku hukum yang ditulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda itu yang mengatakan bahwa hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia, adalah dua unsur yang bertentangan. Sebenarnya ungkapan mereka ini dinyatakan dengan sadar sesuai dengan teori konflik yang mereka gunakan untuk memecah belah, "divide et empra" mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia.⁴

¹ Hukum Nasional Indonesia adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat, (Ilmu Hukum Umum). Lihat Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, h.. 52 – Lihat: Amin Suma, *Transformasi Shari'ah ke dalam Hukum Nasional di Indonesia, dalam Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), 246.

² Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah regulasi baru sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dianggap sudah tidak dapat mengcover seluruh problematika zakat yang ada di Indonesia.

³ Di beberapa daerah di Indonesia, hukum Islam sudah dipegang teguh dan dijadikan landasan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, di Minangkabau tercermin dalam pepatahnya: "adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai". Menurut Hamka pepatah ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya. Dalam masyarakat muslim Gorontalo dapat dilihat dalam ungkapan: "adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati". Artinya kurang lebih sama dengan ungkapan adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat". Ungkapan ini menunjukkan eratnya hubungan adat dengan hukum Islam. Daud Ali mengutip ungkapan ini dari A. Gani Abdullah, (1087:89). Ungkapan yang dikutip M. Daud Ali Dari A. Gani Abdullah tersebut adalah dari Sulawesi Selatan, tetapi menurut penelitian penulis adalah dari Gorontalo karena dari bahasa Gorontalo. Selanjutnya berkenaan dengan masalah ini, hubungan adat dan hukum Islam juga erat di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme agama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. Lihat : Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 223.

⁴ Menurut Van Vollenhoven, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak oleh hukum Barat, hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang memerlukannya, terutama bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat, yang sudah berjalan dimasyarakat, seperti BAZNAS dan beberapa LAZ yang sudah menjamur di masyarakat. UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang materinya diadopsi dari hukum Islam (*fiqh*) dalam bidang zakat.

Berdasarkan hal ini, penelitian ingin mengetahui sejauh mana hukum (*fiqh*) Islam tentang zakat diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011? Lebih lanjut, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap apa saja dari hukum Islam tentang zakat ini diadopsi dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai manfaatnya, semoga kajian ini dapat menginformasikan tentang apa saja hukum Islam tentang zakat yang diadopsi dalam sistem hukum Nasional.

Demikian pula, berhubung karena materi UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sangat banyak dan luas, maka kajian ini dibatasi hanya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan syari'ah dan *fiqh* tentang zakat, agar diketahui sejauhmana hukum Islam tersebut diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Nasional

I. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al-Quran dan Sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah swt.

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut M. Daud Ali, diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut *ḥukm* jamaknya *aḥkâm*.⁵

Di dalam sistem hukum Islam ada lima *ḥukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan sebutan *al-a ḥkâm al-khamsah* atau penggolongan

(Bustanul Arifin dalam Mukhtar Na'im, 1968: 171) – Lihat, Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar* , 224.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 44

hukum yang lima yaitu *jâiz* (boleh) atau *mubâh* atau *ibâ ḥah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*.⁶ *al-A ḥkâm al-Khamsah* ini juga dikenal dengan istilah hukum *taklîfi*.

Adapun ruang lingkup hukum Islam, ulama membaginya kepada dua bagian, pertama hukum-hukum ibadat yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah atau hubungan manusia dengan Allah seperti *shalat*, *zakat*,⁷ *puasa* dan *haji*. Kedua, hukum-hukum muamalat yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia dengan sesama manusia di luar bidang ibadat, seperti *perdagangan*, *pertanian*, dan sebagainya.

Hukum Islam langsung menyebutkan bagian-bagian ruang lingkup pembahasannya yang meliputi (1) *fiqh munâkahât*, (2) *fiqh wirâsah/mawârits*, (3) *fiqh mu'âmalat* dalam arti khusus, (4) *fiqh jinâyat* atau *uqûbat*, (5) dan *wakaf*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Hukum privat meliputi (1) *munâkahât* yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan *perkawinan*, *perceraian* serta hal-hal yang terkait, (2) *wirasah* yang mengatur segala hal yang terkait dengan masalah *kewarisan* dan *tata cara pembagiannya*, (3) *muamalat* dalam arti sempit yaitu segala hal yang terkait dengan hak-hak kebendaan seperti *jual beli (al-bay'u)*, *sewa menyewa (al-salam)*, *gadai (rahn)* *pinjam meminjam (âriyah)*, *perserikatan (shirkah)*, dan lain sebagainya.

Hukum publik meliputi (1) *jinayat* yaitu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥad* (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya sudah dijelaskan secara tegas di *al-Qur'an* atau *sunnah*) atau *ta'zîr* (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif), (2) *siyâsah* yaitu segala hal yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan yang meliputi *kepala negara*, *pemerintahan*, *tentara*, *pajak*, *peperangan*, *perdamaian*, dan lain sebagainya, (3) *quḍât* yaitu segala hal yang terkait dengan sistem peradilan yang terdiri dari *para hakim*, dan *tata cara berperkara*.⁸

2. Pengertian Hukum Nasional

Hukum Nasional Indonesia adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat, (ilmu hukum umum).⁹ Sedangkan Muhammad Daud Ali mendefinisikan, hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara Nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum Nasional mungkin juga berarti hukum yang

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari`ah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), 05

⁷ Kajian tentang zakat inilah yang akan menjadi titik tekan penulis dalam pembahasan pada tulisan ini.

⁸ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum* , 05

⁹ Lihat, Busthanul Arifin, *Pelebagaian Hukum Islam* , 52 – Lihat: Amin Suma, *Transformasi Shari'ah ke dalam Hukum Nasional di Indonesia, dalam Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), 246.

dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, sebagai pengganti hukum kolonial dahulu.¹⁰

Dari dua ilustrasi dan penjelasan tersebut dapat dieksplicitkan bahwa pengertian hukum Nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial.

Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum Nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini, menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern.¹¹

3. Hukum Nasional yang bersumber dari Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum Nasional yang bersumber dengan dari hukum Islam adalah, beberapa perangkat perturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia yang sumber dan prinsipnya berasal dari hukum Islam.

Sampai tulisan ini dimunculkan, ada beberapa hukum Nasional yang bersumber dari hukum Islam, diantaranya adalah;

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa mulai sejak saat itu perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum materil, telah menampakkan wujudnya secara nyata.

Kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini merupakan babak baru pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, karena pada masa ini dapat disebut sebagai fase *taqni'n* (fase pengundangan/legislasi) ketentuan-ketentuan ajaran Islam tentang perkawinan yang sebelumnya hanya ditelaah dan tersebar dalam kitab-kitab fikih, kemudian berhasil ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang legal dan berlaku positif, meskipun terdapat modifikasi di sana sini.¹²

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar* 267.

¹¹ Dikutip oleh Muhammad Daud Ali, dalam Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama, lihat *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 17 Tahun V (Nov – Des 1994), (Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 34

¹² Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 26.

b. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;¹³

Peraturan hukum tentang wakaf ini lahir karena belum adanya ketentuan hukum yang komprehensif tentang pengelolaan harta wakaf di Indonesia pada masa sebelumnya. Peraturan hukum wakaf yang ada seperti tercantum dalam bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, dan bijblad Tahun 1931 Nomor 12573, serta bijblad Tahun 1935 Nomor 13480, dianggap belum cukup memadai untuk menjamin kelangsungan serta kepastian hukum tentang harta wakaf.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Menteri Agama RI pada waktu itu mengeluarkan Permenag. No. 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebelumnya pada tanggal 26 November 1977 Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Permendagri. No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia, berikutnya Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag se-Indonesia, untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf.¹⁴

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;¹⁵

¹³ Regulasi tentang wakaf ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159).

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah *nazhir*, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah *nazhir*, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainlain, maka *nazhirnya* pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.

Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah. Lihat, Farida Prihantini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), 135

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89-90.

¹⁵ Aturan ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Sesuai amanat konstitusi Pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syari'ah meliputi: Bank Syari'ah, Asuaransi, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pengadilan Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah, Bisnis Syari'ah dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan lembaga peradilan agama yang sejajar dengan badan peradilan lainnya di Indonesia, pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai pengakuan secara formal dari pemerintah terhadap keberadaan dan pelaksanaan hukum Islam.

Undang-Undang Peradilan Agama telah membawa perubahan penting dan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, di antara perubahan tersebut menurut M. Daud Ali adalah sebagai berikut:

- (1) Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
 - (2) Nama, susunan dan wewenang (kekuasaan) serta hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu, akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 - (3) Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam membela kepentingannya di muka peradilan agama.
 - (4) Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam, sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
 - (5) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970.
 - (6) Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁶
- d. INPRES No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bila dicermati lebih jauh, kebutuhan terhadap hukum materil yang seragam untuk menjadi rujukan di peradilan agama sudah sejak lama didambakan. Sebagai buktinya adalah keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/737 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman kitab-kitab: 1). *al-Bâjûrî*; 2). *Fat h al-Mu'in*; 3). *Syarqâwî al-Ta hrîr*; 4). *Qulyûbî/Mahallî*; 5). *Fath al-Wahhâb* dengan syarah-nya; 6). *Tuhfah*; 7). *Targhîb al-Musytâq*; 8). *Qawânîn Syar'iyyah li al-Sayyid bin Yahyâ*; 9). *Qawânîn Syar'iyyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlân*; 10). *Syamsûri fî al-Farâid*; 11). *Bughyatu al-Mustarshidîn*; 12). *al-Fiqh 'ala Madhâhib al-Arba'ah*; dan, 13). *Mughnî al-Muhtâj*.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 84.

Keadaan ini dapat dicatat sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk hukum tertulis, dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹⁷ Dengan menunjuk ketiga belas kitab ini maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata dan bukan lagi sebagai sebuah embrio, karena telah mengarah kepada langkah-langkah konkrit.¹⁸

Ide untuk segera mempercepat lahirnya sebuah hukum materil bagi peradilan agama, muncul setelah beberapa tahun peradilan agama berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan teknis yustisialnya. Selama pembinaan oleh Mahkamah Agung tersebut dirasakan adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama yang cenderung simpang siur, karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama, yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹⁹

e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan²⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa, perbankan Islam di Indonesia, sudah mulai menunjukkan eksistensi dan legalitasnya sejak masa pemerintahan Orde Baru. Meskipun belum mendapat tempat dan porsi yang memadai dan tegas dalam perauran hukum perbankan pada masa itu, namun embrio dan pengakuan tentang keberadaan bank Islam di Indonesia sudah mulai nampak. Sebagai buktinya adalah Bank Mu'amalat Indonesia yang diprakarsai MUI mulai dilegalkan pemerintah dengan keluarnya Izin usaha Bank Mu'amalat juga dikeluarkan Menkeu RI dengan SK No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.

Sedangkan untuk melegalkan operasionalnya dikeluarkan SK. Menkeu RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991. Berbekal legalitas yang diberikan pemerintah melalui Menkeu tersebut, maka BMI secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dari uraian tersebut maka semakin mempertegas bahwa hukum Islam di Indonesia dalam bidang bisnis khususnya perbankan, telah mendapat tempat dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

f. Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji²¹

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara

¹⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976), 117.

¹⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan* 129-133.

¹⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan* 139.

²⁰ Kemudin regulasi ini dikuatkan lagi dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Syari'ah

²¹ Peraturan ini kemudian disempurnakan dua kali dengan adanya UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan aturan UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3832).

Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Sebelum itu, pada masa penjajahan Belanda pernah berlaku perundang-undangan penyelenggaraan haji, yaitu Ordonansi Haji (Pelgrims Ordonantie Staatsblad) tahun 1922 Nomor 698 termasuk perubahan dan tambahannya serta Pelgrims Verodening tahun 1938.²²

g. Undang-Undang Pengelolaan Zakat²³

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

Pada dasarnya, pemahaman pertama yang harus dimunculkan dengan adanya peraturan ini adalah, bahwa Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, maka pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlah UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sebelum berlakunya UU di atas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.²⁴

h. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

²² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Mediapratama, 2001), 187

²³ Aturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

²⁴ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: STIH Iblam, 2004), 41

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang.

Seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, Pemerintah memberikan otonom khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i. Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang.

Seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, Pemerintah memberikan otonom khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh, salah satunya dalam bidang hukum, maka baru-baru ini telah disahkan Qanun (Perda) Nomor 13 tahun 2003 tentang Judi, Nomor 14 tahun 2003 tentang Minuman Keras, Nomor 15 tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan Hukuman Cambuk.

Kajian Umum tentang Pengelolaan Zakat

I. Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam (*Fiqh*)

Pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam (khususnya *fiqh*), memang tidak sederas pembahasan yang berkaitan dengan *fiqh* zakat secara global, baik dalam frame pendekatan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Kajian dan pembahasan tentang *fiqh* pengelolaan zakat baru mulai muncul, ketika *fiqh* di era kontemporer dan kekinian.

Namun demikian, tidak lantas pembahasan tentang *fiqh* pengelolaan zakat itu tidak ada sama sekali. Pada zaman wahyu masih turun, nabi SAW sudah mempraktekkan sendiri, tentang tatacara pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk dan sistem yang masih sangat sederhana.

Salah satu buktinya adalah, banyak sekali amil zakat yang sudah diutus oleh Nabi SAW dalam rangka sebagai petugas pemungut zakat dan petugas distributor zakat. Seperti tertera di bawah ini;

Al-Bukhâri meriwayatkan bahwa ketika Nabi mengutus Muâdz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan agar dia mengajak orang-orang di sana untuk memeluk Islam, mengajarkan shalat, memungut zakat dari para hartawan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.²⁵

Riwayat Bukhâri-Muslim seperti yang disebutkan dalam kitab *Subul al-Salâm II*, berisi hal yang sama dengan riwayat di atas.²⁶

Mâlik meriwayatkan bahwa seseorang dari Asyja' memberitahukan bahwa Muh{ammad bin Maslamah al-Ans{âri datang ke tempat mereka sebagai amil untuk memungut zakat.²⁷

al-Bayhâqi meriwayatkan bahwa ada dua orang utusan Rasulullah datang menemui Muslim bin Shu'bah untuk mengambil zakat dari ternak kambingnya.²⁸

Menurut al-Tirmîdhî dari Abu Juh{aifah bahwa *amil* utusan Nabi datang ke daerah mereka untuk mengambil zakat dari para hartawan diantara mereka untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di tempat tersebut.²⁹

Dalam *s{ah{ih{* Bukhâri-Muslim disebutkan bahwa 'Umar bin Khat{t{ab diutus oleh Nabi untuk memungut zakat.³⁰

Disebutkan dalam kitab *s{ah{ih{* yang sama, dimana Sahl bin Sa'ad mengatakan bahwa Nabi mengangkat Ibnu al-Lutbiyyah untuk memungut zakat.³¹

Dari Abû H{amid al-Sa'idi, Bukhâri-Muslim meriwayatkan bahwa Nabi menugaskan Ibnu al-'Utbiyyah untuk memungut zakat. dan ketika ia datang membawa zakat dan menghitungnya di depan Nabi, dia mengatakan bahwa yang ini untuk kamu (Nabi) dan yang ini hadiah (dari masyarakat) untukku. Tapi Nabi tidak membenarkan perbuatannya itu dengan mengatakan bahwa

²⁵ H{asan Sulaimân al-Nûri, *Ibânat al-Ah{kâm bi Sharh{i Bulûgh al-Marâm II*, (tp., tt., tth), 280. Begitu juga lihat al-Qast{alânî, *Irshâd al-Sârî li Sharh{i S{ah{ih{ al-Bukhârî III*, cet. I (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990), h. 569. Lihat juga pada Ibnu H{ajar al-'Asqalânî, *Fath{u al-Bârî III*, (Mesir: al-Jâmi' al-Azhar, 1348 H.), 278-280

²⁶ Muh{ammad Ismâil, *Subul al-Salâm II*, (Bayrût: Dâr al-'Ilmi, 1988), 247

²⁷ al-Zarqânî, *Sharh{i al-Zarqânî 'ala Muwat{t{a li al-Imâm Mâlik II*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 167

²⁸ Alâ'u al-Dîn 'Ali bin Usmân al-Madanî, *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhâqî IV*, cet. I, (Bayrût: Dâr Shadir, 1357 H), 96-97

²⁹ Abû 'Isa al-Tirmidhî, *al-Jâmi' al-Shah{ih{ III*, (Bayrût: Dâr al-Fikri, tt.), 80

³⁰ Muh{ammad 'Ali al-Sâyis, *Kuliah Syari'ah Tafsir ayat-ayat Ah{kam III*, (Muh{ammad 'Ali S{âbih, tt., tth.), 37

³¹ Muh{ammad 'Ali al-Sâyis, *Kuliah Syari'ah* , 37

kalau kamu tinggal di rumah, tidak mungkin mereka akan memberikan hadiah kepadamu.³²

Sebagai tambahan, menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah bahwa Nabi mengutus para petugas pemungut zakat ke desa-desa/daerah pedalaman (Badui), sedangkan di kota tidak dilakukan karena *muzakkî* datang sendiri mengantarkan zakatnya kepada Nabi.³³

Di samping para petugas pemungut zakat, Nabi juga menugaskan diantara mereka ada yang mengawasinya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Utbiyah ketika ia mengutus pengawasnya.³⁴ Dan masih banyak lagi para petugas pemungut zakat yang diutus oleh Nabi ke beberapa daerah, demikian pula para khalifah sesudah beliau, karena diantara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya dan ada juga diantara mereka yang mengetahui kewajiban tapi ia kikir.³⁵

Selanjutnya, pengelolaan zakat di masa khalifah empat, dimulai dari masa Abu Bakar yang begitu tegas dalam mengamalkan ajaran rukun Islam ini, bahkan dia tidak segan-segan untuk memerangi orang yang membangkang membayar zakat. Begitu juga pada masa khalifah-khalifah selanjutnya.

Kalau diamati secara teliti, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat, bahkan pada masa Nabi pun sudah ada, dan dia adalah orang yang sangat tegas dalam kedisiplinan pembayaran zakat dan pendistribusiannya.

Selain pembahasan tentang pengelolaan zakat, dalam kajian dan diskusi tentang zakat, hal yang selalu tidak pernah dilupakan adalah pembahasan tentang pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, objek zakat, *mustahiq* (penerima) zakat dan lain-lain.

Pengertian tentang zakat disampaikan oleh beberapa ulama' antara lain; Taqiyuddîn Abu Bakar dalam bukunya *Kifâyat al-Akhyâr* mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu.³⁶ Yusuf al-Qardâwî menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatakan zakat karena jumlah tersebut menambah kekayaan, membuatnya lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.³⁷ Sedangkan dalam UU RI No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁸

³² Abd al-Qadîm Zallûm, *Nizâm al-Hukm fi al-Islâm*, cet. IV, (Bayrût: Dâr al-Ummah, 1996), 26-27

³³ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zâd al-Ma'âd II*, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1995), 06

³⁴ Yûsuf al-Qardâwî, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Sulaiman Harun et.all, (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 739

³⁵ Yûsuf al-Qardâwî, *Hukum Zakat:*, 245-246

³⁶ Abû Bakar bin Muhammad al-Dimasqî, *Kifâyat al-Akhyâr fi Hîll Ghâyat al-Ikhtisâr*, (Damaskus: Dâr al-Khayr, 1994), 168, dengan redaksi berikut ini;

وهي في الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط

Artinya: Zakat secara syara' adalah nama pada harta benda tertentu yang *ditasarufkan* (distribusikan) kepada golongan masyarakat tertentu (yang sudah disebutkn dalam al-Qur'an).

³⁷ Yûsuf al-Qardâwî, *Fiqh al-Zakâh; Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Dâw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Juz I, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1973), 37

³⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Terkait syarat dalam zakat ada dua, yaitu: *Pertama*, Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (*muzakkî*: orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal.³⁹ *Kedua*, Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat).

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah: *Pertama*, Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat; *Kedua*, Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat); dan *Ketiga*, Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.⁴⁰

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi obyek zakat secara umum telah disebutkan dalam al-Qur'an, kemudian diperincikan dan diperjelas dalam hadis-hadis nabi, menyangkut pada lima (atau lebih) kelompok harta,⁴¹ namun macam-macam jenis harta tersebut, tidak sebagai pembatasan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi *additional* yaitu sesuai dengan waktu tersebut.⁴²

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³ milik penuh, berkembang, mencapai Nisab⁴⁴, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlaku setahun⁴⁵.

Mengenai sasaran atau yang berhak menerima zakat, hal tersebut sebagaimana disebutkan Allah dalam QS. al-Tawbah (90): 60,⁴⁶ yaitu; fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqâb*, *garîm*, *sabîlillah* dan *ibn sabîl*.

2. Pengelolaan Zakat dalam UU RI No. 23 tahun 2011

³⁹ Wahbah al-Zuh{aili ^ , *Zakat Kajian*....., 98-100.

⁴⁰ Wahbah al-Zuh{aili ^ , *Zakat Kajian*....., 89.

⁴¹ Paling tidak zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Lihat, Muhammad Aziz, *Konsep Pengelolaan Zakat (Kajian dalam Kitab al-Amwâl karya Abû 'Ubayd al-Qâsim bin Sallâm dan Relevansinya dalam Konteks Pengelolaan Zakat di Indonesia)*, Tesis Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014, 21

⁴² Ali Yafie, Makalah Seminar Pengembangan Manajemen Zakat tgl. 31 Januari-1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990), 18.

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 41. Bandingkan dengan ketentuan yang disampaikan oleh Taqiyuddîn Abû Bakar bin Muh{ammad al-Dimasqî dalam kitabnya *Kifâyat al-Ahkyâr*, dia mengetakan;

وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحوال والسوم

yang secara makna mungkin sama dengan definisi M. Daud Ali. Lihat, Taqiyuddîn 'Abû Bakar bin Muḥammad al-Dimasqî, *Kifâyat al-Ahkyâr fi H{illi Ghâyat al-Iktis{âr*, (Damaskus: Dâr al-Khayr, 1994), 168

⁴⁴ Muslim bin H{ajjâj, *S{ah{ih{ al-Muslim*, (Bayrût: Da ^ r al-Fikr t.t), 390.

⁴⁵ Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), 128.

⁴⁶ Adapun bunyi QS. al-Tawbah (90): 60 adalah sebagai berikut:

أما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

Artinya: Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanya untuk fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqâb*, *garîm*, *sabîlillah* dan *ibn sabîl*.

Beberapa poin-poin penting yang menjadi materi UU RI No 23 tahun 2011 tersebut antara lain; tentang pengertian pengelolaan zakat, pengertian zakat, asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat dan lain lain. Adapun pengertian pengelolaan zakat dalam UU RI No. 23 tahun 2011 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 01 (satu);⁴⁷

- (1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- (6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan tentang asas pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 2 (dua) UU RI No. 23 tahun 2011, yang berbunyi berikut ini;⁴⁸

Pasal 2 (dua)

Pengelolaan zakat berasaskan:

- (1) syariat Islam;
- (2) amanah;
- (3) kemanfaatan;
- (4) keadilan;
- (5) kepastian hukum;
- (6) terintegrasi; dan
- (7) akuntabilitas

Pasal yang tidak kalah penting adalah terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 (tiga) UU RI No. 23 tahun 2011, berikut ini redaksinya:⁴⁹

Pasal 3 (tiga)

Pengelolaan zakat bertujuan:

- (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Komponen lain yang disebutkan dalam regulasi zakat ini adalah tentang tipologi zakat *ma' al* (harta) dan zakat fitrah (jiwa), yaitu pada pasal 04 (empat);⁵⁰

⁴⁷ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁸ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁹ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikâz*.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Aspek yang sempat menjadi perdebatan dan kontroversi oleh beberapa organisasi pengelola zakat adalah pasal terkait perorangan atau lembaga yang boleh dan berhak mengelola zakat (organisasi pengelola zakat), yaitu:

pasal 01 (satu) ayat 07 (tujuh);⁵¹

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

pasal 01 (satu) ayat 08 (delapan);⁵²

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

pasal 01 (satu) ayat 09 (sembilan);⁵³

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

pasal 01 (satu) ayat 11 (sebelas);⁵⁴

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

pasal 05 (lima) ayat 01 (satu);⁵⁵

⁵⁰ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵¹ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵² UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵³ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁴ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

⁵⁵ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

pasal 06 (enam);⁵⁶

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 17 (tujuh belas);⁵⁷

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan zakat dan penghitungan terhadap harta zakat, hal itu disebutkan dalam pasal 21 ayat 01 (satu) dan 02 (dua);⁵⁸

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pada komponen terakhir yang ingin penulis sampaikan adalah terkait pendistribusian zakat, yaitu:⁵⁹

pasal 25;

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Analisis Hukum Islam tentang Zakat yang Diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2011

Diantara item-item dan pasal yang tercantum dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tersebut terdapat materi dan spirit yang diambil serta diadopsi dari hukum Islam (fiqh), hal tersebut tercermin dari pasal-pasal yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dibawah ini;

I. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut Undang-Undang ini, pengertian zakat adalah; harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian infak adalah, harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Lalu pengertian sedekah adalah, harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

⁵⁶ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁷ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁸ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁹ UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Ketiga terminologi ini menjadi hal yang sangat penting keberadaannya dalam Undang-Undang ini, karena merupakan objek dari undang-undang ini diwujudkan atau dimunculkan.

Merujuk pada ketentuan yang telah ada dalam fikih (hukum Islam), bahwa zakat didefinisikan dengan; secara bahasa, berarti *al-namâ'* yaitu kesuburan, *tahârah* yaitu kesucian,⁶⁰ *barakah* yaitu keberkatan dan berarti juga *tazkiyyah tathîr* yaitu menyucikan. Adapun zakat menurut *syara'*, mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya, maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya.⁶¹

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kwantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustah{iq}*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *h{awl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”⁶²

Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dengan milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh *syari'at* karena Allah SWT.”⁶³

2. Pembagian Zakat

Pasal 04 (empat) ayat 01 (satu), menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat *mâl* dan zakat fitrah. Kemudian dilanjutkan dengan aturan tentang objek zakat maal, yaitu disebutkan dalam pasal 04 (empat) ayat 02 (dua) yang berbunyi; zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan *rikâz*. Ayat 03 (tiga) dari pasal 04 (empat) ini menyebutkan bahwa: zakat *mâl* sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakkî* perseorangan atau badan usaha.

Pembagian zakat pada terminologi zakat fitrah dan maal ini tentunya akan menyisakan problematika, jika tidak didukung kajian landasan hukum Islam (fiqh) yang mendalam, (khusus segemen ini akan dibahas zakat fitrah sedangkan zakat maal pada item selanjutnya). Sebagaimana dikatakan dalam kitab *H{âshiyatu al-Bujairimî 'ala al-Minhâj*:

⁶⁰Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2000), 501

⁶¹ Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh* 4, 501

⁶² Wahbah al-Zuh{ailî. *Zakat Kajian* 83

⁶³ Wahbah al-Zuh{ailî. *Zakat Kajian* 83

الأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر { فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ }.

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar, Rasulullah Mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan, sebanyak satu s{â} (3,1 liter) tamer atau gandum atas tiap-tiap orang Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan."

Dengan hadits ini teranglah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah saw banyak fitrah itu ialah satu s{â}, sedang s{â} menurut arti bahasa Arab yaitu nama ukuran takaran, bukan ukuran timbangan.

Para ulama dan fuqaha telah dengan secara aklamasi atau *ittifâq* berpendapat bahwa masa wajibnya dikeluarkannya zakat fitrah adalah ketika berakhirnya bulan Ramadhan. Pengertian akhir disini ialah mulai terbenamnya matahari, atau saat berbuka puasa di akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah boleh dibayar lebih awal lagi semisalnya tiga atau empat hari sebelum hari raya, bahkan juga banyak para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar pada awal bulan Ramadhan. Masa akhirnya zakat fitrah adalah sampai Hari Raya Idul Fitri. Para ulama sepakat berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai Hari Raya Idul Fitri. Apabila dikelurkan setelah selesai *îed*, maka dihukumkan shadakah biasa.

3. Objek Zakat (*Mâl*)

Dalam pasal 04 ayat (02) disebutkan, bahwa harta yang menjadi objek zakat antara lain; emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan *rikâz*.

Dapat juga dikatan seperti klasifikasi seperti ini, harta yang dikenai oleh kewajiban zakat adalah segala barang yang berharga yang dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup manusia. Tetapi perinciannya berkembang sesuai dengan keadaannya, tempat dan tingkat kehidupan secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal pokok. *Pertama*, kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga (emas, perak dan perhiasan), kekayaan ternak dan kekayaan hasil bumi. *Kedua*, pendapatan yang bersumber dari harta perniagaan dan perindustrian serta pendapatan dari hasil usaha. *Ketiga*, berbentuk zakat pribadi (zakat fitrah).⁶⁴ Kelompok pertama dan kedua selanjutnya disebut zakat *mâl*, sedangkan yang kelompok yang ketiga disebut zakat fitrah (pribadi/jiwa).

⁶⁴ Amir Syarifuddin, "Zakat dan Pajak: Alternatif Memadukannya", dalam *Pesantren*, 23. Dijelaskan bahwa macam zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat *Mâl* (harta). Yang pertama merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sedangkan yang kedua merupakan bagian harta kekayaan seseorang (juga Badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Lihat juga Masfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid II: Ibadah, (Jakarta: Rajawali, 1992), 39

Dalam istilah fikih, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut "*mâl al-zakâh*". Bahwa zakat, apabila dilihat dari sudut "*mâl al-zakâh*" ini termasuk ibadah "*ghayru mahdhah*" (ibadah tak murni), suatu ibadah "*mâliyah ijtimâiyah*". Dalil-dalil *naqli*, khususnya ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini bersifat luwes pengertiannya. Dapat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam Surat al-Tawbah ayat 105: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka". Para ulama' telah mengemukakan harta kekayaan yang harus dizakati sebagai berikut: *Pertama*, emas dan perak (at-Tawbah: 34), *Kedua*, tanam-tanaman dan buah-buahan (al-An'âm: 141), dan *Ketiga*, hasil usaha dan hasil bumi.⁶⁵

Sehubungan dengan itu, Yûsuf al-Qardhâwî dalam bukunya "Hukum Zakat" menjelaskannya secara rinci mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu: 1). zakat binatang ternak; 2). emas dan perak; 3). kekayaan dagang; 4). pertanian; 5). madu dan produksi hewan; 6). barang tambang dan hasil laut; 7). investasi pabrik, gedung dan lain-lain; 8). pencarian dan profesi; 9). saham dan obligasi,⁶⁶ dan; 10). zakat fitrah.⁶⁷

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa, pada dasarnya setiap macam harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila sampai ukuran nishabnya wajib dizakatkan. Penegasan ini berdasarkan al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

⁶⁵ Marsekan Fatawi, "Fikih Zakat, Suatu Tinjauan Analitis", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 111/1986, h. 13. Dijelaskan dalam K.H. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), 146, bahwa menurut "kitab kuning", barang-barang yang wajib dizakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz harta temuan) dan hasil laut.

⁶⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *Hukum Zakat* 167-501. Lihat juga Muhammad Abdul Qadir Abû Fâris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Penerjemah Agil Husein al-Munawar, (Semarang: Bina Utama, t.t.), 08

⁶⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Hukum Zakat* 920-966

Secara umum ayat di atas telah menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari setiap hasil-hasil usaha dan apa yang dikeluarkan dari bumi Allah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan kepada setiap macam harta kekayaan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula, atau didapat dengan jalan apapun yang dibolehkan oleh agama Islam, baik hasil usaha atau jasa, maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, kekayaan dan lain-lainnya.

4. Negara/Pemerintah terlibat dalam Pengelolaan Zakat (*‘âmilîn*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 01 ayat 07, pasal 05 ayat 01 dan pasal 06, bahwa pada dasarnya asas pengelolaan zakat di Indonesia kewenangannya diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS). Lembaga ini selanjutnya memiliki tugas pengelolaan zakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Selain BAZNAS masyarakat juga diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan zakat, hal tersebut tercermin dari mautan pasal 01 ayat 08 dan pasal 17, bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia mengalami pergeseran secara paradigma dan manajemen, dari pengelolaan zakat yang awalnya hanya dilakukan secara mandiri/individu oleh kelompok masyarakat, menuju proses pengelolaan zakat yang terlembagakan, baik melalui institusi lembaga BAZNAS atau LAZ yang didirikan oleh masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan pelembagaan pada proses pengelolaan zakat, adalah penyerahan pengelolaan zakat pada sebuah lembaga/institusi yang disebut pemerintah/Negara⁶⁸, atau lembaga swasta (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Pelembagaan pengelolaan zakat seperti ini, dalam tradisi fiqh Islam (hukum Islam) telah diinisiasi oleh Nabi pada awal mula syaria zakat ini mulai diajarkan dan dipraktikkan oleh generasi awal Islam. Bahkan jejak rekam sejarah telah mencatatnya, bahwa rasul sebagai nabi (misi wahyu), dan kepala Negara terlibat langsung dalam proses pengelolaan zakat,⁶⁹ banyak sekali petugas zakat (*‘âmilîn*) yang dikirim oleh Nabi SAW ke berbagai belahan dunia Islam dalam rangka melakukan kegiatan pengelolaan zakat walaupun dengan sistematika dan cara yang masih sangat tradisionalistik.⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Aziz, *Konsep Pengelolaan Zakat* 172

⁶⁹ Sebagian dari wajib zakat (*muzakki*) ada yang langsung menyerahkan zakatnya kepada Nabi, terutama zakat selain dari binatang ternak dan hasil tanaman (lihat. Muhammad Abû Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 136

⁷⁰ Keterangan lebih lanjut mengenai jejak rekam sahabat yang dikirim Nabi SAW untuk menjadi petugas zakat, dapat dilihat pada Romansyah Haru, *Studi Tentang Amil Zakat*, dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 02, Desember 2007, 187 – 189

5. Pengelolaan Zakat Secara Individu/Swasta (non-pemerintah)

Sementara ada tiga pasal dalam UU RI No. 23 tahun 2011 ini yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh selain pemerintah, yakni melalui institusi swasta (LAZ) atau perorangan, yaitu pasal 21 ayat 01 (satu) yang berbunyi; “dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya; pasal 01 (satu) ayat 08 (delapan), yang berbunyi: “lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pasal 17 (tujuh belas), yang berbunyi: untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Secara sederhana dapat dikatakan, pengelolaan zakat secara individu/swasta adalah, pengelolaan yang tidak melibatkan pemerintah, dalam hal ini pengelolaannya dapat berbentuk oleh sebuah lembaga swasta atau individu (perorangan). Pada pengelolaan yang seperti ini, lebih khusus lagi untuk pengelolaan yang perorangan biasanya zakat diberikan kepada tokoh keagamaan lokal, seperti kyai, ajengan, guru ngaji, tuan guru, modin, lebai dan lain-lainnya.⁷¹

Pengelolaan zakat secara swasta semacam ini, diibaratkan sebagai amil yang sudah memperoleh sertifikasi dan legalitas dari pemerintah. Maka secara otomatis, amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat.

Dalam konteks pengelolaan secara individu, UU RI No 23 tahun 2011 (khususnya pasal 38) pernah melarang setiap individu untuk terlibat dalam pengelolaan zakat, berikut ini bunyi pasalnya; Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Namun keberadaan pasal tersebut tidak berlangsung lama, karena digugurkan/dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah digugat oleh beberapa kelompok masyarakat pegiat zakat. Akibat dari gugurnya pasal 38 tersebut, secara otomatis setiap individu, siapapun orangnya berhak dan dapat melakukan pengelolaan zakat, asalkan berdasarkan kejujuran dan kepercayaan masyarakat setempat.

Dalam konteks hukum Islam, jenis pengelolaan zakat semacam ini memperoleh legitimasinya pada beberapa pendapat dan argumentasi serta peristiwa keagamaan, baik yang terjadi pada masa awal kemunculan Islam atau periode yang lama setelah itu, tentunya pendapat tersebut dari sekelompok yang otoritas dalam mengeluarkan pendapat tentang hukum zakat tertentu.

Hal ini sebagaimana pendapat yang dikutip oleh Abû ‘Ubayd dalam rangkaian dialog antara Ibn Jurayj dengan ‘Atha dan beberapa riwayat tentang pembolehan

⁷¹ Keterangan lebih lanjut tentang hal seperti ini, dapat dibaca dalam tulisan Azyumardi Azra, *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*. Lihat, Azyumardi Azra, *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia dalam Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), 22

pengelolaan dan pendistribusian zakat secara individu atau organisasi swasta non-pemerintah, bahkan hal tersebut dapat dianggap telah cukup dianggap menunaikan kewajiban berzakat bagi orang Islam. Berikut ini redaksinya:

قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أترخص لي أن أضع صدقة مالي في مواضعها، أم أدفعها إلى الأمراء؟ فقال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها أنت في مواضعها، ولم تعد منها أحدا تعوله شيئا، فلا بأس.

قال ابن جريج: سمعته من عطاء غير مرة. قال: حدثنا معاذ، وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه عبيد بن عمير قال: أقسمها، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، مثل ذلك.

Artinya: Abû 'Ubyad berkata: diceritakan oleh Hajjâj, dari Ibnu Jurayj, dia berkata: "saya pernah bertanya kepada At{a', "apakah engkau memberikan keringanan kepadaku bahwa aku dibolehkan menyerahkan zakat hartaku kepada para mustahak-nya, atau aku harus menyerahkannya kepada para pemimpin?" At{a' berkata, "apabila engkau telah menyerahkan zakat hartamu itu kepada para mustahak-nya dan engkau tidak memberikannya kepada salah seorang keluarga yang menjadi tanggung jawabmu, maka yang demikian itu diperbolehkan."⁷²

Ibnu Jurayj berkata, "saya sering sekali mendengar perkataan dan pendapat itu dari At{â'." Abdullah bin 'Ubayd bin 'Umair dari ayahnya 'Ubayd bin 'Umair berkata, "bagikanlah zakat harta itu!" hal yang serupa juga terdapat dalam riwayat dari Muh{ammad bin Ja'far, dari Shu'bah, dari al-H{akam, dari Mujâhid, dari 'Ubayd bin 'Umair."⁷³

Namun demikian, pengelolaan zakat pada selain pemerintah yang diperbolehkan oleh Abû 'Ubayd tersebut karena berdasarkan moralitas pemerintah yang dianggap telah lalim atau semena-mena ketika menjalankan roda pemerintahannya khususnya pengelolaan zakat, padahal zakat memiliki kesamaan dengan sholat, oleh karena itu, pemerintah yang sudah bertindak tidak adil dan semena-mena dalam pengelolaan zakat, dianggap semena-mena terhadap sholat, maka zakat harus dikelola secara mandiri.⁷⁴ Selain hal tersebut, komoditas yang diperbolehkan zakatnya dikelola secara mandiri/individu dalam tradisi fiqh adalah, pada sektor *al-Amwâl al-Bât{inah* (harta yang tidak tampak saja) saja seperti, emas, perak dan mata uang.

Walaupun begitu, spirit yang ada dalam pengelolaan zakat secara dhahir-nya memperbolehkan adanya pengelolaan secara individu/swasta, hal demikian inilah yang akhirnya menginisiasi seluruh komponen pemerintah dan DPR adanya pembolehan pengelolaan zakat oleh swasta/individu.

⁷² Abû 'Ubayd, *Kitâb al-Amwâl*, ed. Muh{ammad 'Imârah, (Bayrût: Dâr al-Syurûq, 1989), 679

⁷³ Abû 'Ubayd, *Kitâb al-Amwâl* 679

⁷⁴ Muhammad Aziz, *Konsep Pengelolaan* 150

6. Hak Amil

Secara eksplisit regulasi zakat yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2011 ini menyebutkan hak amil dalam pasal 01 ayat 11, yaitu bahwa; hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Adanya aturan yang eksplisit mengatur tentang hak amil (petugas zakat) ini, dapat memberi kepastian hukum bahwa secara legal petugas zakat berhak untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya sebagai orang yang bertugas mengambil dan mendistribusikan zakat.

Dalam konteks hukum Islam, hak petugas zakat (*'âmilîn*) telah disebutkan oleh dalil yang *s{arîh*, yaitu firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 60 bahwa petugas zakat (*'âmilîn*) itu termasuk dalam kelompok delapan sebagai penerima zakat, tetapi sebagian para ahli mempersoalkannya, apakah petugas zakat (*'âmilîn*) itu termasuk *mustah{iq*, artinya dia menerima zakat itu karena memang haknya atautkah sebagai pekerja yang menerima upah dari pekerjaannya.

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli, diantaranya al-Qâsimî berpendapat bahwa petugas zakat (*'âmilîn*) itu tidak menerima bagian dari zakat itu sebagai *mustahiq*, tetapi dia mendapat bagian sebagai upah dari pekerjaannya sebagai pengumpul zakat.⁷⁵

Menurut al-Qurt{ûbî bahwa ada tiga pendapat para ulama tentang hak petugas zakat (*'âmilîn*) yaitu: *Pertama*, pendapat Muja[^]hid dan al-Shâfi'i, bahwa yang diterima atau diberikan kepada petugas zakat (*'âmilîn*) itu adalah haknya sebagai salah satu dari delapan kelompok adalah seperdelapan dari hasil zakat yang terkumpul.

Kedua, Abû Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa petugas zakat (*'âmilîn*) itu mendapat upah yang wajar dari pekerjaannya. Karena Ibnu 'Umar dan Mâlik berbuat demikian. Wajar di sini berarti mencukupkan kebutuhannya yang diambil dari harta zakat itu sendiri.

Pendapat *ketiga* bahwa petugas zakat (*'âmilîn*) itu diberi bagian bukan dari harta zakat itu, melainkan diambilkan dari harta *bayt al-mâl*. al-Qurthûbî sendiri berpendapat bahwa petugas zakat (*'âmilîn*) itu menerima bagiannya sebagai upah.⁷⁶

Selanjutnya tentang mencukupi kebutuhan hidup amil itu, Ahmad dan Abû Dâwud, dari Mustawrid Ibnu Shadad meriwayatkan bahwa kalau dia tidak punya rumah, dibuatkan baginya rumah, bila tidak punya isteri atau belum kawin dicarikan isteri, tidak

⁷⁵ Muh{ammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr al-Qâsimî VIII*, cet. I, (tk: Dâr lhya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958), 3180, lihat juga Depag RI., *al-Qur'an dan Tafsirnya IV*, (Yogyakarta: UII, 1995), 167, al-Thabarî, *Ah{kâm al-Qur'an III*, cet. II, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1985), 210, al-Jas{s{as{, *Ah{kâm al-Qur'an III*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1993), 181, al-Nawawi, *al-Majmû' Syarh{ al-Muhadhdhab VI*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996), 175, Wahbah al-Zuh{ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh II*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989), 871

⁷⁶ al-Qurt{ûbî, *al-Jâmi' li Ah{kâm al-Qur'an VIII*, (Kairo: al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1967), 177-178

punya pembantu dicarikan pembantu dan bila tidak punya kendaraan diberikan kendaraan.⁷⁷

Simpulan

Dari pembahasan diatas penelitian ini berkesimpulan, bahwa materi UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah menjadi hukum Nasional ini diadopsi dari pokok-pokok hukum Islam dalam bidang *fiqh* pengelolaan zakat (*fiqh al-zakâh*), yang meliputi beberapa aspek: *pertama*, aspek pengertian zakat, infaq dan shadaqah; *kedua*, aspek pembagian zakat (kategori zakat); *ketiga*, aspek objek zakat (*Mâl*); *keempat*, aspek keterlibatan Negara/pemerintah dalam pengelolaan zakat (sebagai *'âmilîn*); *kelima*, aspek pengelolaan zakat secara individu/swasta (non-pemerintah); dan *keenam*, aspek hak amil.

Semua itu bermuara bahwa hukum Islam dalam bidang pengelolaan zakat (*fiqh al-zakâh*) dapat diterima dan diadopsi dalam sistem hukum Nasional oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai catatan dan pertimbangan kemaslahatan skala nasional kebangsaan, serta bagian dari cara orang Islam untuk menyempurnakan salah satu rukun Islam yang selama ini agak terabaikan. □

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- . 1998. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
- . 1988. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. 1348H. *Fath{ al-Bârî* III, Mesir: al-Jâmi' al-Azhar, 1348 H..
- Aziz, Muhammad. 2014. *Konsep Pengelolaan Zakat (Kajian dalam Kitab al-Amwâl karya Abû 'Ubayd al-Qâsim bin Sallam dan Relevansinya dalam Konteks Pengelolaan Zakat di Indonesia)*, Tesis Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia dalam Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ.

⁷⁷ TM. Hasbi Ashshiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1996), 157, lihat 'Ali Ah{mad al-Salûsî, *al-Mu'âmalat al-Mâliyat al-Mu'âs{irah fi Mîzân al-Fiqh al-Islâmî*, (Kuwait: Maktabah al-Fallâh, 1986), 327



- Djalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- al-Dimasqî, Taqiyuddîn Abû Bakar bin Muhammad. 1994. *Kifâyat al-Akhyâr fi H{illi Ghâyat al-Ikhtis{âr*, Damaskus: Dâr al-Khayr.
- DEPAG RI., 1995. *al-Qur'an dan Tafsirnya IV*, Yogyakarta: UUI.
- Faris, Muḥammad Abdul Qadir Abu. Tt. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Penerjemah Agil Husein al-Munawar, Semarang: Bina Utama.
- H{ajjâj, Muslim bin. Tt. *Shah{îh{ al-Muslim*, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Haru, Romansyah. Studi Tentang Amil Zakat. 2007. dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 02, Desember.
- Ismâil, Muh{ammad. 1988. *Subul al-Salâm II*, Bayrût: Dâr al-'Ilmi.
- al-Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim. 1995. *Zâd al-Ma'âd II*, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- al-Jas{s{âs{. 1993. *Ah{kâm al-Qur'ân III*, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- al-Jaziri, Abdurrah{man. 2000. *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, I, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Mahfudh, MA. Sahal. 1994. *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- al-Madani, Alâ'u al-Dîn 'Ali bin 'Usmân. *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhâqî IV*, cet. I, (Bayrût: Dâr Shâdir, 1357 H).
- Muchsin. 2004. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: STIH Iblam.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
- al-Nûrî, Hasan Sulaymân. *Ibânat al-Ah{kâm bi Sharh{ Bulu ^ ghi al-Marâm II*, (tp., tt., tth).
- al-Nawâwî, 1996. *al-Majmû' Sharh{ al-Muhadhdhab VI*, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Prihantini, Farida dkk, 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI.
- al-Qast{alânî. 1990. *Irshâd al-Sârî li Syarh{ S{ah{îh{ al-Bukhârî III*, cet. I, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- al-Qard{âwî, Yûsuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Sulaiman Harun et.all, Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan.
- . 1973. *Fiqh al-Zakâh; Dirâsah Muqâranah Li Ah{kâmihâ wa Falsafatihâ fi D{aw'i al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Juz. I, Bayrût: Muassasah al-Risalah.



- al-Qâsimî, Muhammad Jamal al-Dîn. 1958. *Tafsîr al-Qâsimî VIII*, cet. I, tkt: Dâr lhyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- al-Qurt{ûbî, 1967. *al-Jâmi' li Ah{kâm al-Qur'ân VIII*, Kairo: al-Maktabah al-'Arabiyyah..
- Syahatin, Syauqi Isma'il. 1986. *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota.
- Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi. 1996. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putera.
- al-Salûsi, 'Ali Aḥmad. 1986. *al-Mu'âmalat al-Mâliyât al-Mu'âs{irah fi Mîzân al-Fiqh al-Islâmî*, (Kuwait: Maktabah al-Fallâh{.
- Suma, M. Amin. 2004. *Transformasi Shari'ah ke dalam Hukum Nasional di Indonesia, dalam Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- al-Tirmidhî, Abû 'Isa. Tt. *al-Jâmi' al-S{ah{ih{ III*, Bayrût: Dâr al-Fikri.
- Tim Penyusun. 1976. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama.
- al-T{abarî, 1985. *Ah{kâm al-Qur'ân III*, cet. II, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islamiyah.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 'Ubayd, Abû. 1989. *Kitâb al-Amwâl*, ed. Muḥammad 'Imârah, Bayrût: Dâr al-Syurûq.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Mediaprata.
- Yafie, Ali. 1990. Makalah Seminar Pengembangan Manajemen Zakat tgl. 31 Januari-1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung.
- Zuhdi, Masyfuk. 1987. *Pengantar Hukum Syari`ah*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- . 1992. *Studi Islam*, Jilid II: Ibadah, Jakarta: Rajawali.
- al-Zarqânî, 1990 *Syarh{ al-Zarqânî 'ala Muwat{t{a li al-Imâm Mâlik II*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zallûm, 'Abd al-Qadîm. 1996. *Niz{âm al-H{ukm fi al-Islâm*, cet. IV, Bayrût: Dâr al-Ummah.
- Zahrah, Muḥammad Abû. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Zuh{ailî, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh II*, Bayrût: Dâr al-Fikr.